

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
PADA PITA FREKUENSI RADIO 700 MHz DAN PITA FREKUENSI RADIO 26 GHz
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 700 MHz perlu memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (*Safety and Distress*), pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*), kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum;

b. bahwa berdasarkan permohonan alokasi pita frekuensi radio 700 MHz dari Kementerian Pertahanan untuk mendukung operasi dan komunikasi internal militer yang bersifat strategis demi menjamin kehandalan, kontinuitas, dan keamanan komunikasi pertahanan;

c. bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 700 MHz sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 700 MHz dan pita frekuensi radio 26 GHz perlu dilakukan penyesuaian untuk mengalokasikan pita frekuensi radio bagi penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
8. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 700 MHz DAN PITA FREKUENSI RADIO 26 GHz.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1035) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
5. Penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut *Refarming* adalah proses untuk mendapatkan penetapan pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang saling berdampingan (*contiguous*) pada Pita Frekuensi Radio yang sama.
6. *Uplink* adalah arah transmisi dari *Subscriber Station* ke *Base Station*.
7. *Downlink* adalah arah transmisi dari *Base Station* ke *Subscriber Station*.

8. *Frequency Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat FDD adalah jenis moda Telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *Uplink* dan *Downlink*-nya berpasangan pada dimensi frekuensi radio, sehingga *Uplink* dan *Downlink* menggunakan Pita Frekuensi Radio yang berbeda.
 9. *Time Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat TDD adalah jenis moda Telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *Uplink* dan *Downlink*-nya berpasangan pada dimensi waktu, sehingga *Uplink* dan *Downlink* menggunakan Pita Frekuensi Radio yang sama.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penggunaan:
 - a. Pita Frekuensi Radio 700 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - b. Pita Frekuensi Radio 700 MHz untuk keperluan penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk pertahanan negara; dan
 - c. Pita Frekuensi Radio 26 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.
 - (2) Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pita Frekuensi Radio pada rentang frekuensi radio 24,25 – 25,85 GHz.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Hak penggunaan Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk IPFR.
- (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan wilayah layanan nasional.
- (3) Penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah diberikan IPFR merupakan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

- (4) Pemilihan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pemegang IPFR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Hak penggunaan Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk IPFR.
- (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara dengan wilayah nasional.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara sebagai pemegang IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan mekanisme evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3B

IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dapat dicabut sebelum berakhirnya masa berlaku IPFR dalam hal:

- a. penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal; dan/atau
 - b. terdapat perubahan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara nasional.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 26 GHz mendapatkan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 26 GHz yang tidak saling berdampingan (*non-contiguous*), wajib dilakukan *Refarming*.
- (2) *Refarming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 26 GHz.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) *Refarming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya *Refarming* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. tidak mengubah masa laku IPFR;
 - c. tidak mengubah lebar Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan di dalam IPFR; dan
 - d. seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan *Refarming* ditanggung oleh masing-masing pemegang IPFR.
 - (2) Pelaksanaan *Refarming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 26 GHz yang melaksanakan *Refarming*;
 - b. jadwal *Refarming*;
 - c. tahapan *Refarming*;
 - d. mekanisme *Refarming*;
 - e. pembagian wilayah layanan tertentu (*cluster*);
 - f. pengaturan balik (*fallback*); dan
 - g. keadaan kahar (*force majeure*).
7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pita Frekuensi Radio 700 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan dengan moda FDD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rentang frekuensi radio 703 – 738 MHz digunakan untuk *Uplink*;
 - b. rentang frekuensi radio 758 – 793 MHz digunakan untuk *Downlink*;
 - c. rentang frekuensi radio 694 – 703 MHz digunakan untuk *guardband*; dan
 - d. rentang frekuensi radio 748 – 758 MHz digunakan untuk *center gap*.
- (2) Pita Frekuensi Radio 700 MHz untuk penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan dengan moda FDD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rentang frekuensi radio 738 – 748 MHz digunakan untuk *Uplink*;
 - b. rentang frekuensi radio 793 – 803 MHz digunakan untuk *Downlink*.

- c. rentang frekuensi radio 803 – 806 MHz digunakan untuk *guardband*; dan
 - d. rentang frekuensi radio 748 – 758 MHz digunakan untuk *center gap*.
- (3) *Guardband* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Pita Frekuensi Radio yang berfungsi sebagai penyekat untuk menghindari terjadinya gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
 - (4) *Center gap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d merupakan Pita Frekuensi Radio yang berfungsi sebagai penyekat antara rentang frekuensi radio yang digunakan untuk *Uplink* dan rentang frekuensi radio yang digunakan untuk *Downlink*.

- 8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3A ayat (4) diberikan kebebasan untuk memilih teknologi sesuai dengan standar *International Mobile Telecommunications* (IMT).

- 9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 26 GHz wajib:
 - a. menggunakan alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi;
 - b. membayar biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR; dan
 - c. memenuhi kewajiban lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan pertahanan negara dan memiliki spesifikasi khusus serta tidak diperdagangkan untuk umum dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz untuk keperluan pertahanan negara tidak dikenakan kewajiban untuk membayar biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

- (2) Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz untuk keperluan penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk pertahanan negara dilarang:
 - a. menyelenggarakan Telekomunikasi di luar peruntukannya;
 - b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan Telekomunikasi lainnya; dan
 - c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan/atau pengoperasiannya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.